



**PENETAPAN**

Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 12 November 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada tanggal 19 November 2021 yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 18 Januari 2000, antara Penggugat (**Penggugat**), telah melaksanakan pernikahan secara syariat Islam dengan Tergugat

Halaman 1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) yang dilaksanakan di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat ;

2. Bahwa Pernikahan secara Syariat Islam yang dilakukan antara Penggugat (**Penggugat**), dengan Tergugat (**Tergugat**), dilangsungkan dengan wali nikah Paman Penggugat yang bernama Bapak [REDACTED], dan Ijab Kabul telah dilaksanakan dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 3 gram dan yang menjadi saksi pernikahan bernama Bapak Dedi Dan Bapak Kirman ;

3. Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat ;

4. Bahwa saat menikah Tergugat berstatus Kawin dan Penggugat berstatus Gadis (Perawan) ;

5. Bahwa dari pernikahan secara syariat Islam itu Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :

1. [REDACTED] yang lahir di Banjar pada tanggal 15 Oktober 2001 ;

2. [REDACTED] yang lahir di Banjar pada tanggal 12 Maret 2019 ;

6. Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak tercatat/terdaftar di KUA sehingga tidak memiliki bukti nikah/akta nikah ;

8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah dimadu dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan ;

9. Bahwa Penggugat memerlukan surat penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kota Banjar untuk melengkapi persyaratan membuat kutipan akta nikah dan administrasi kependudukan lainnya seperti: Akta Kelahiran Anak. Persyaratan Dokumen Kependudukan Lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP dan lain sebagainya;

Halaman 2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan antara lain:

1. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak saling memperdulikan satu sama lain didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dibantu oleh keluarga nya ;
3. **Bahwa akibat permasalahan Aquo**, Penggugat merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah mustahil untuk tercapai ;

11. Bahwa puncak perselisihan itu terjadi pada tahun 2021, Tergugat akhirnya menjatuhkan talak dan pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tinggal bersama dan sekarang Tergugat tinggal di [REDACTED] Kota [REDACTED] Jawa Barat

12. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya ;

13. **Bahwa atas dasar uraian diatas maka Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 ;**

14. **Bahwa Penggugat merupakan pemegang Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar, Kota Banjar, dengan Nomor: [REDACTED] tertanggal 11 November**

Halaman 3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2021, yang bermaksud untuk melengkapi persyaratan Istbat Nikah  
Langsung Cerai ke Pengadilan Agama Kota Banjar**

**15.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Sah pernikahan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Januari 2000 di [REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, dengan Wali Nikah **Paman Penggugat yang bernama bapak [REDACTED]**, dan dan Ijab Kabul dengan mas kawin berupa perhiasan emas 3 gram dan yang menjadi saksi pernikahan bernama Bapak Dedi Dan Bapak Kirman;
3. Menetapkan Jatuh Talaknya Tergugat (**Tergugat**) **Talak satu Bain Shugro terhadap Penggugat (Penggugat);**
4. Menyatakan Biaya Menurut Hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk pelaksanaan persidangan, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, dan mengingat ketentuan Pasal 130 HIR Jo (Juncto) Pasal 3, Pasal 4, Pasal 17 dan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang menyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan Mediator, maka untuk itu kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator, kemudian Majelis Hakim menunjuk Elfid Nurfitra Mubarak, S.HI sebagai Hakim Mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tertanggal 15 Desember 2021, telah berhasil dilaksanakan namun tidak tercapai kesepakatan perdamaian, maka sidang dilanjutkan ke agenda berikutnya;

*Halaman 4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat. Atas nasihat tersebut, Penggugat bersedia mempertimbangkan Kembali pilihannya berperkara di Pengadilan;

Bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 RBg., jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara

Halaman 5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun usaha tersebut tidak berhasil dan dilanjutkan dengan mediasi dan upaya demikian juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum pembacaan gugatan dilangsungkan, sehingga tidak memerlukan persetujuan dari pihak manapun, maka menurut Majelis Hakim, pencabutan gugatan Penggugat tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat Nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat namun karena Penggugat telah mengajukan permohonan layanan bebas biaya perkara dan telah disetujui berdasarkan penetapan yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr selesai karena dicabut;

Halaman 6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Kota Banjar tahun 2021 sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muchammad Aqib Junaidi, S.HI sebagai Ketua Majelis, Muhamad Hasan, S.H dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muchammad Aqib Junaidi, S.HI sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mumu Muhibin, S.Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

**Muchammad Aqib Junaidi, S.HI**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

**Muhamad Hasan, S.H**

Ttd.

**Ali Zia Husnul Labib, S.H**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mumu Muhibin, S.Sy**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	0,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	255.000,00
4.	PNBP	Rp	0,00

Halaman 7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Penyerahan				
		Akta Panggilan				
		Redaksi	Rp			0,00
5.						
6.	Meterai		Rp	10.000,00		
Jumlah			Rp	315.000,00		
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)						

Halaman 8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 779/Pdt.G/2021/PA.Bjr